



# LAPORAN KINERJA

KECAMATAN AJUNG  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2022

TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Ajung berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Ajung. Laporan Kinerja Kecamatan Ajung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2022.

Jember, 16 Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN AJUNG  
KECAMATAN  
AJUNG  
BENY ARMINDO GINTING, S.STP  
Pembina Tk. I  
NIP : 19751214199602 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	....
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	....
A. RENCANA STRATEGIS .....	....
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	....
C. PERJANJIAN KINERJA .....	....
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	....
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	....
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	....
BAB IV. PENUTUP. ....	....
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Ajung tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajung Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2022

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ajung

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Ajung tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Berdasarkan sasaran kinerja kecamatan Ajung sesuai yang tertuang dalam Renstra dan SIPPD tahun 2022 mendapat predikat nilai **Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Baik**,

*Sasaran 2* : Berdasarkan penyerapan anggaran kecamatan Ajung sesuai yang tertuang dalam Renstra dan SIPPD tahun 2022 mendapat predikat

nilai tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) indikator sasaran, dengan capaian **Baik**

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh kecamatan Ajung telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 88,85% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam PABD Tahun Anggaran 2022 sebesar 57 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 1.825.465.473 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 43 % atau sebesar Rp 1.363.420.000 Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.825.465.473 atau 100 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Tidak ada permasalahan
- 2.....

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. ....
2. ....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalandengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Ajung

Kinerja Kecamatan Ajung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Ajung tahun 2022

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Ajung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Ajung adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Ajung
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ajung dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Ajung dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AJUNG**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, Kecamatan Ajung diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Ajung merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Ajung dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan Ajung mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Kecamatan Ajung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik social;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;\
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


(5) Susunan organisasi Kecamatan Ajung terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AJUNG**



### **D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN AJUNG**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Ajung terdiri dari 14 ASN dan 12 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Ajung :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Kecamatan Ajung**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekcam	1	
3	Kasi Pelum	1	

4	<b>Kasi PMKS</b>	<b>1</b>	
5	<b>Kasi Pem</b>	<b>1</b>	
6	<b>Kasi Trantip</b>	<b>1</b>	
7	<b>Kasub Perencanaan</b>	<b>1</b>	
8	<b>Pengelola Sistim Informasi Kependudukan (SIAK)</b>	<b>1</b>	
9	<b>Pengelola Data PMKS</b>	<b>1</b>	
10	<b>Pengadministrasi Pemerintahan</b>	<b>2</b>	
11	<b>Pengadministrasi Perencanaan &amp; Program</b>	<b>1</b>	
12	<b>Pengelola Keuangan</b>	<b>1</b>	
13	<b>Bendahara</b>	<b>1</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Kecamatan Ajung**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2022**

<b>N</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina TK. I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata TK I	III/d	4
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda	III/a	2
6	Pengatur	II/c	3
7	Pengatur Muda	II/a	1
8	Juru	I/c	1
	<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Ajung**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SLTP	2	ASN
2	SMA/STM	4	ASN
3	D3	-	ASN
4	S1	8	ASN
5	S2	-	ASN
6	SD	-	Non ASN
7	SLTP	3	Non ASN
8	SMA/STM	7	Non ASN
9	D3	1	Non ASN
10	S1	1	Non ASN
11	S2	-	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	

## E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ajung, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecermatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Ajung merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Stategis Kecamatan Ajung mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

Misi.... : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara muspika dan publik/masyarakat umum dalam rangka menciptakan pelayanan prima Kecamatan Ajung

Tujuan... : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Ajung sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Ajung Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AJUNG  
TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Indek Pelayanan Publik (IPP)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	SKM pAaratur	95	95	95	95	95	95
	Nilai SAKIP	C	B	B	BB	A	A
Meningkatnya Kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB,Pajak lainnya dan Retribusi	50 %	60%	60%	60%	60%	60%
Menigkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel VII-1 (T-C28) pada Rencana Strategis Kecamatan Ajung

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ajung Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Ajung Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Ajung adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Ajung Nomor : 065/ 70 /35.09.17/2022 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	SKM Aparatur (Survey Kepuasan AparaturKecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara Kelembagaan)		Pelayanan Umum	Kecamatan Ajung
SKM terhadap layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Jumlah tahapan perencanaan yang Dilaksanakan		Sub.bag.Perenc,P elap dan Keu	Kecamatan Ajung
	Prosentase realisasi anggaran pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Reliasasi Anggaran yang dilaksanakan ditindaklanjuti dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Anggaran Pemda}} \times 100\%$		
Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	Prosentase Barang Milik Daerah SKPD telahregistrasi	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang sudah disurvey}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah}} \times 100\%$		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Barang Milik Daerah		

Prosentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang terfasilitasi oleh	Prosentase ASN yang disiplin	Jumlah Layanan terhadap aparatur Kecamatan dan Desa yang terselesaikan secara kelembagaan	-Pemerintah - Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos - Ketertiban dan Keamanan	Kecamatan Ajung
		$\times 100\%$		
		Jumlah Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa		

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

##### Opsi 1

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Ajung tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Ajung tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	
	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan Ajung	SKM Aparatur	95	
	(Meningkatnya kualitas pelayanan Publik)	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	82%	

--	--	--	--	--

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Ajung didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, tahun 2022 sebesar Rp 3.188.885.473,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan ...Kecamatan Ajung... dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Ajung menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN AJUNG**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Kecamatan Ajung telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ajung tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95 %	69 %	69 %

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	82 %	100 %	100%
---	--	---	------	-------	------

Sumber Data: Lakip tahun lalu

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 2 indikator sasaran Kecamatan ajung rata rata mencapai 73 % dan masuk dalam kategori Sangat Baik Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Ajung telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ajung tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR SASARAN (3)	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
			(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	SKM Aparatur	100%	95 %	100%	69 %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	100%	82 %	85 %	100%

Sumber Data : .Data Pengumpulan LKIP pada ESR

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	100%	69 %	69 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	100%	100 %	100 %

Sumber Data: *Data Pengumpulan RENSTRA pada ESR*

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95 %		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	82 %		

- Sumber Data : *.Data Pengumpulan LKIP pada ESR*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas

pelayanan aparatur Kecamatan, capaian kinerja sasaran tahun 2022 menunjukkan capaian yang baik yaitu 69 % dibandingkan tahun sebelumnya, semua ini disebabkan karena kurangnya koordinasi/kerjasama kasi, kasubag, PPTK dan PPK. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan public maenunjukkan sangat memuaskan yaitu 100%, semua ini berkat kerja sama yang baik antara ASN kecamatan Ajung dengan semua perangkat desa sekecamatan Ajung, dan juga melanjutkan program dari Dispendukcapil yaitu LABAKO dimana sentra pelayanan cukup ditangani di kantor desa masing-masing, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kecamatan dan lebih praktis sehingga dapat memnutus tali mata rantai calo yang membebani masyarakat.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan aparatur kecamatan	69 %				V			
SKM Aparatur	69%				V			
Nilai Sakip	CC					V		
Rata rata capaian								
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik								
SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap	82 %		V					

layanan Kecamatan								
Rata rata capaian								

Dari table 3.5. Diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Ajung dalam kategori Sangat Baik.

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Kualitas pelayanan aparatur kecamatan hasil evaluasi. Kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan aparatur kecamatan dengan kategori capaian dari indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat baik yaitu mempunyai capaian 69 %. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan untuk tahun berikutnya.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Aparatur/ASN Kecamatan berkat adanya kerjasama semua lini baik dari aparaatur kecamatan, peraqngkat desa dan dukungan dari kepala desa dengan dilanjutkannya program dari Dispendukcapil yaitu labako dimana semua sentra pelayanan cukup di desa msing-masing lebih praktis efesien dan menekan ongkos biaya transportasi.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

Kecamatan Ajung. pada tahun 2022 didukung 4. Program 8 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Kecamatan Ajung tahun 2022**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualoitas pelayanan aparatur kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
<b>1.</b>	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>2.043.136.073</b>	<b>1.392.690.264</b>	<b>67 %</b>
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.745,785.473	1.204.591.976	69%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.745,785.473	1.204.591.976	69%
	Input : Rp. 1.745,785.473,-			
	Output : jumlah bulan pembayaran gaji pegawai negeri sipil			
	Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS kecamatan Ajung			
	Kegiatan : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	52.032.150	51.019.547	98%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	6.435.500	6.435.500	100%
	Input : 6.435.500			
	Output : JUmlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan			

	Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.871.200	37.871.200	100%
	Input : 37.871.200			
	Output : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan			
	Outcome : Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.448.000	3.034.240	88%
	Input : 3.448.000			
	Output : Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Outcome : Terpenuhinya Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.277.450	3.678.607	86%
	Input : 4.277.450			
	Output : Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Outcome : Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.819.200	96.417.088	82%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	24.019.200	21.377.088	89%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan	88.800.000	71.040.000	80%

	umum			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48.019.250	40.661.653	84%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	30.797.250	26.485.633	86%
	Input : 30.797.250			
	Output : Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dibutuhkan			
	Outcome : Terpenuhinya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dibutuhkan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.262.000	9.416.020	71%
	Input : 13.262.000			
	Output : Jumlah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibutuhkan			
Outcome : terpenuhinya Jumlah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibutuhkan			
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung dan Bangunan Kantor Lainnya	4.760.000	4.760.000	100%
Input : 4.760.000			
Output : Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung dan Bangunan Kantor Lainnya yang dibutuhkan			
Outcome : Terpenuhinya Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung dan Bangunan Kantor Lainnya yang dibutuhkan			



Sub Kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan dilaksanakan bendahara mengajukan permohonan gaji ASN dan honorer kecamatan Ajung di BPKAD kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

<b>1.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>726.810.000</b>	<b>559.643.700</b>	<b>77%</b>
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	726.810.000	559.643.700	77%
	Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	726.810.000	559.643.700	77%
	Input : 726.810.000 Output : Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan dan pembagian honor RT RW			
	Outcome : Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			



Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kegiatan Dilaksanakan dalam rangka rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang penyelenggaraannya digilir di setiap desa sebulan sekali



Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kegiatan Dilaksanakan dalam rangka pembagian honorarium RT RW sekecamatan Ajung

	<b>Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>126.187.000</b>	<b>105.169.870</b>	<b>83 %</b>
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	126.187.000	105.169.870	83 %
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.880.000	2.958.400	43 %
	Input : 6.880.000			
	Output : Jumlah peserta rapat seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			
	Outcome : Terlaksananya peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	119.307.000	102.211.470	83 %
	Input : 119.307.000			
	Output : Jumlah peserta rapat kegiatan PKK dan kegiatan PMKS			
	Outcome : Terlaksananya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			



Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang dilaksanakan dalam bentuk musyawarah pembangunan tingkat kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Bapeda, muspika, tokoh masyarakat dan kepala desa/staff yang mewakilli dimana dalam forum tersebut dibahs masing-masing usulan desa yang masuk skala prioritas untuk ditindaklanjuti oleh bapeda

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan dilakukan pada waktu posyandu balita untuk pencegahan kondisi bayi stunting dimana pertumbuhan nya kurang maksimal akibat kekurangan asupan gizi. Dalam kegiatan tersebut melibatkan puskesmas, PLKB, dan pihak kecamatan dalam hal ini dilaksanakan oleh kasi PMKS sebagai lading sektornya.



<b>Program :Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>292.752.400</b>	<b>272.259.732</b>	<b>93%</b>
Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	292.752.400	272.259.732	93%
Sub Kegiatan : Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian Negara republik Indonesia	292.752.400	272.259.732	93%
Input : 292.752.400			
Output : JUmlah bulan pembayaran honor BanPolPP dan jumlah peserta Paskibra			
Outcome : Terlaksananya Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian Negara republik Indonesia			



Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian Negara republik Indonesia. Koordinasi sinergi dengan POLRI. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengamanan asset-aset milik pemerintah, operasi penyanggah kesejahteraan social seperti orang gila, anak jalanan, pengamen, pengemis, PSK dan pedagang kaki lima yang menyalahi aturan.

#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ajung adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur Kecamatan	69 %	69 %	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	82 %	100%	Efisiensi

Sumberdaya Manusia Kecamatan Ajung berjumlah 14 orang dengan rincian 7 pejabat struktural dan 7 pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan didukung anggaran sebesar **Rp. 3.188.885.473,- dan terserap sebesar Rp. 2.329.763.566** Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Ajung dengan rata-rata capaian **73 %**

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung., pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp3.188.885.473,-Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 3.254.141.293,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 35.281.400,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 8 kegiatan Kecamatan Ajung dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>2.043.136.073</b>	<b>1.392.690.264</b>	<b>67%</b>
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>79.680.000</b>		
	Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD	79.680.000		
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>1.745,785.473</b>	<b>1.204.591.976</b>	<b>69%</b>
	Sub Kegiatan : PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	1.745,785.473	1.204.591.976	69%
	<b>Kegiatan : Adminitrasi UmumPerngakat Daerah</b>	<b>52.032.150</b>	<b>51.019.547</b>	<b>98%</b>
	Sub Kegiatan : penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.435.500	6.435.500	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatanRumah Tanggga	37.871.200	37.871.200	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	4.277.450	3.678.607	86%
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>116.819.200</b>	<b>96.417.088</b>	<b>82%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	24.019.200	21.377.088	89%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000	4.000.000	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.800.000	71.040.000	80%
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.019.250</b>	<b>40.661.653</b>	<b>84%</b>
	Sub Kegiatan : PenyediaanJasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan PajakKendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan DinasJabatan	30.797.250	26.485.633	86%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak danPerijinan	13.262.000	9.416.020	71%

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Sub Kegiatan : pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan Kantor Lainnya	4.760.000	4.760.000	77%
	<b>Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>726.810.000</b>	<b>559.643.700</b>	<b>77%</b>
	<b>Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>726.810.000</b>	<b>559.643.700</b>	<b>77%</b>
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	726.810.000	559.643.700	77%
	<b>Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>126.187.000</b>	<b>105.169.870</b>	<b>83%</b>
	<b>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa</b>	<b>126.187.000</b>	<b>105.169.870</b>	<b>83%</b>
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.880.000	2.958.400	43%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	119.307.000	102.211.470	86%
	<b>Program : koordinasi Ketentraman Dan ketertiban Umum</b>	<b>292.752.400</b>	<b>272.259.732</b>	<b>93%</b>
	<b>Kegiatan : Kordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>292.752.400</b>	<b>272.259.732</b>	<b>93%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi senergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan per undang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	292.752.400	272.259.732	93%
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.188.885.473</b>	<b>2.329.763.566</b>	<b>73%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran kecamatan Ajung pada tahun 2022 sebesar Rp 2.329.763.566,00 dari total anggaran Rp. 3.188.885.473,00 atau 73%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami penurunan sebesar 27 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesarRp. 3.416.510.170,00 terealisasi sebesar Rp 3.416.510.170,00,- atau 100%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan/PAPBD sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kecamatan Ajung merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang kecamatan Ajung. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kecamatan Ajung pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra kecamatan Ajung 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja kecamatan Ajung pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja kecamatan Ajung dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Baik**) karena dari 2 indikator sasaran sebanyak 2 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.329.763.566,00 (73%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (\*ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Ajung masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antara kasi, kasubag, PPTK dan staff pelaksana cenderung kerja sendiri-sendiri.
2. Kekurangan tenaga pelaksana/staff yang ahli IT.
3. Pejabat PPK, PPTK dan Bendahara cenderung Pasif kurang aktif, mengandalkan staff pelaksana/pembuat daftar gaji dan pembantu pembuat daftar gaji

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Kepala OPD/Camat diupayakan lebih rutin mengadakan rapat koordinasi antar PPTK, PPK, Kasi, Kasubag dan Staff Pelaksana untuk menyamakan visi misi supaya terjalin kerjasama yang baik.
2. Diadakan Bimtek Komputer bekerjasama dengan BKSDM Bidang Diklat.

Demikian Laporan Kinerja kecamatan Ajung yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023







PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN AJUNG**

JL. Argopuro No. 1. ☎ (0331) 757505 JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERY LISTIANTORO, S.T

Jabatan : Camat Ajung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



HERY LISTIANTORO, S.T  
NIP. 19860507200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN AJUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Ajung	SKM Aparatur	95
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	82 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.043.136.073	P-APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 726.810.000	P-APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 126.187.000	P-APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 292.752.400	P-APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.188.885.473</b>	<b>P-APBD</b>

Rihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022  
Pria Pertama  
**KAMPTA AJUNG**



**HERY LISBANTORO, S.T**  
NIP. 19650507200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN AJUNG  
Jl. Argopuro No. 1. ☎ (0331) 757505 JEMBER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA TRI PURNOMO,S.STP,M.SI

Jabatan : Camat Ajung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



INDRA TRI PURNOMO,S.STP,M.SI  
NIP. 93790519 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN AJUNG**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Ajung	Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketenitraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	100 %
		Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 2.143.573.293	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 726.810.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 126.187.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenitraman dan Ketertiban	Rp. 292.752.400	ABPD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.289.422.693</b>	

  
 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

  
 INDIRA TRIPURNOMO, S.STP, M.SI  
 NIP/197906191989121001

Dipinai dengan Sdm



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN AJUNG

Jl. Argopuro No. 1. ☎ (0331) 757505 JEMBER

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Nama OPD/ Unit Kerja : KECAMATAN AJUNG  
RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	"Indeks Reformasi Birokrasi "

#### RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )	1. Meningkatnya Aparatur yang berintegritas dan profesionali	% tingkat kepuasan aparatur terhadap pelaksanaan Pemehuan kebutuhan dasar kantor	100	Pelayanan administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat Kepuasan Aparatur terhdp Pelayanan administrasi perkantoran	100	1.Peningk Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program	Jumlah macam data base yang diinput	5 Sektor macam data base (Pemerintahan, Ekonomi, Sosial, Budaya	79.680.000



n Ajung dalam Pelayanan Publik								2. Penunjang administrasi dan operasional rutin Kantor/kedinasan	% pemenuhan dasar operasional Kantor	100	1.846.322.693
					2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100	Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan Yang layak pakai	1 unit	30.797.250
								Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Operasional Yang layak pakai	1 unit	13.262.000
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dirawat	1 unit	4.760.000
					3. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Prosentase Jumlah laporan yang tepat waktu	100	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 dokumen	79.800.000

								2.Impleme ntasi Sistem Akuntansi Keuangan	Jumlah dokumen laporan perencana an dan laporan kinerja yang disusun	5dokume n	37.019.200
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) dalam pelayanan Publik	≥80	Penyeleng araan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai peraturan / SOP	100	Pelayanan Administra si Umum (PATEN) dan kependudu an	Jumlah Dokumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)	Penerbita n KTP 1.500,K K 2.500, AK 750 dan surat keterangan lain- lain 250	52.032.150
2. Menginka tanya Koordinas i Pemerint ahan dan Penyelen ggara Pemerint ahan Wilayah kecamata n Ajung	% rekomen Dasi hasil koordinasi bidang pemerintah an, Keamanan dan Ketertiban, Pemberdaya An masyarakat dan Kesos yang ditindaklanju ti dalam 1 tahun	Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan dan penyelenggara an pemerintahan wilayah Kecamatan dan Desa	1. % peningka tan koord inasi di bidang pemerintah an, dan Penyeleng garaan Pemerintah an wilayah kecamatan	100	Koordinasi Pembinaan dan penyeleng garaan pembangu nan wilayah Kecamatan	% rekomen dasi hasil koordinasi pembangun an wilayah kecamatan yang ditindaklanj uti	100	1.Koordina si penyelen ggaraan pemerinta han	Jumlah peserta rakor, Rapat staf jumlah desa yang dimonev, peraturan desa yang diundangk an,capaia n kinerja anggaran kegiatan	1. Rakor 12 kali @ 50 orang. 2. Rapat Rutin staf12 kali @ 35 orang 3. 12 kali 7 desa yang dimonev.	726.810.000
			2. % Desa yang sudah menyusun					2.Koodinasi penyeleng garaan Pemberda	Jumlah peserta Musrenba ng, dan	1.90 orang dari 7desa 2. 7 desa	126.187.000



		dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu					yaan masyarakat dan Kesos	Jumlah kelembagaan yang difasilitasi PKK	difasilitasi PKK	
							3, Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah desa yang mendapat Kan pembinaan kamtibmas dan pelaksanaan hari - hari besar nasional	1. 7 desa 2. 1 kali pelaksanaan peringatan Hari besar nasional	292.752.400

Jember, 04 Januari 2022


  
 CAMAT AJUNG  
 KECAMATAN AJUNG  
 JEMBER  
 INDRAPURNOMO, S.STP, M.SI  
 NIP. 197806191999121001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN AJUNG**

Jl. Argopuro Nomor : 01 Telp. 0331 – 757505  
AJUNG - 68175

---

**KEPUTUSAN CAMAT AJUNGKABUPATEN  
JEMBER**

Nomor : 065/80/35.09.17/2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJUNG  
KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ajung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

- 9, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

*MEMUTUSKAN :*

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran





- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Ajung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

  
INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.SI  
NIP/19790619 198912 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

**Instansi** : Kecamatan Ajung

- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:

- Fungsi** :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. Penanganan konflik sosial;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

**Tujuan** : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Ajung dalam pelayanan public  
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Ajung

**Indikator Tujuan** : 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN  
JEMBER

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWA B
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM) pada bidang pelayanan publik	Dokumen SKM	Pelayanan Umum
2.	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun  2. Prosentase Desa yang sudah menyusun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Laporan hasil koordinasi Dari semua seksi	Semua bidang Seksi : -Pemberdayaan  -Pemerintahan  Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan

Ajung, 03 Januari 2022

  
 INDR A TRI PURNOMO, S.STP, M.SI  
 NIP. 19790619 199912 1 001

